



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Daryanto .
Pangkat/Nrp : Pratu/31071069020686 .
Jabatan : Taban Yanmu 3 Simu Raima .
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik .
Tempat/Tanggal lahir : Sragen (Jateng), 2 Juni 1986 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 16 / 105 Tarik Ngabang Kab. Landak Kalbar .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-28/A-27/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr. selaku Papera Nomor : Kep/113/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/107/K/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/55/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/69/PM.I-05/AD/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/K/VIII /2011 tanggal 5 Agustus

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Alternatif kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

b.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/Rs - 01/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 atas nama Sri Widayanti.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2.

Permohonan tertulis yang dibacakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa telah khilaf melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Dinas.

b. Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya.

d. Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga di bidang ekonomi.

e. Istri Terdakwa sebentar lagi akan melahirkan.

f. Terdakwa memohon kepada majelis Hakim, untuk memutus yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Ke-Satu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2009 di bangunan yang belum jadi di jalan A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan Tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK TA 2007- 2008 gelombang kedua di Dodik Secata B Gunung Kupang Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIw Banjar Baru Kalsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar, setelah selesai di tugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada bulan November 2006 Saksi- 2 (Pratu Susandri) dengan Terdakwa mendapat ijin bermalam 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu dan Minggu ke Pontianak lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi- 2 langsung ke rumah Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1)

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54- K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Kodya Pontianak, sedangkan Terdakwa turun di Parit Pekong ke rumah orang tua Pratu Rusman (anggota Yon Armed 16/105 Tarik) dan pada sore harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Rustam menemui Saksi- 2 di rumah Saksi- 1 lalu Saksi- 2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi- 1 bernama Toni.

- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry (Nopol lupa) milik Sdr. Sumarlani (orang tua Saksi- 1) ke salah satu warung di JL. 28 Oktober Siantan untuk makan jagung bakar dan minum capucino, selang beberapa lama bersantai- santai dan ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang, Terdakwa diantar sampai ke depan Parit Pekong sedangkan Saksi- 2 dan Saksi- 1 pulang ke rumah Saksi- 1 lalu pada hari Minggu Saksi- 2 dan Terdakwa pulang ke Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi- 1 untuk bertamu setelah beberapa lama bertamu Terdakwa pulang dan pamitan kepada Saksi- 1 tetapi sebelum pulang Terdakwa berpesan kepada Saksi- 1 dan berkata "entar malam mas tunggu di depan Rumkit ya" setelah menyampaikan pesan tersebut Terdakwa dan temannya pulang dari rumah Saksi- 1.
- e. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui SMS yang menyatakan tidak jadi ketemu di Rumkit tetapi Saksi- 1 disuruh untuk menjemput Terdakwa di JL. Parit Bugis maka sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 1 bersama temannya Loka Upianti (Saksi- 3) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KB 2427 SO sedangkan Saksi- 3 menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol KB 4585 SI, sesampainya di samping Kartika ternyata Terdakwa bersama temannya yang mengaku bernama Toim (anggota Yon Armed 16//Tarik) kemudian Saksi- 1 berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan dengan Sdr. Toim menuju ke alun- alun Kapuas depan Makodam XII/Tpr untuk santai di pinggir sungai Kapuas, tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa pergi jalan- jalan keliling kota kemudian makan di Lamongan di JL. Adi Sucipto dan setelah selesai makan Saksi- 1 dan Terdakwa kembali jalan- jalan menuju JL. A. Yani Pontianak.
- f. Bahwa setelah tiba di JL. A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalbar tiba- tiba Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokan sepeda motor ke jalan sepi dan berhenti disebuah bangunan yang belum jadi, setelah berhenti Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa dan Saksi- 1 bermesraan di atas motor selanjutnya Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan berdiri berhadapan dengan Saksi- 1 lalu Terdakwa langsung merangkul Saksi- 1 dan mencium pipi dan bibir sambil tangan merababara punggung Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa merababara payudara Saksi- 1 kemudian tangan Terdakwa meraba bagian bawah tubuh Saksi- 1 seperti hendak membuka celana panjang Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 langsung berontak dan berkata "jangan mas nanti dilihat orang" lalu Terdakwa tidak melanjutkan langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

- g. Bahwa perbuatan dengan mencium pipi dan bibir sambil tangan merababara punggung, merababara payudara dan meraba bagian bawah tubuh Saksi- 1 seperti hendak membuka celana panjang Saksi- 1 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 1 dilakukan tidak lain adalah ditempat bangunan yang belum jadi di JL. A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalbar yang apabila tempat tersebut ada orang yang lewat atau melihat lalu lalang pasti akan nampak kelihatan apa yang diperbuat oleh Terdakwa bersama Saksi- 1 di tempat tersebut karena tempat bangunan yang belum jadi tidak tertutup dan sewaktu- waktu orang bias berkunjung dan melihat bangunan yang belum jadi tersebut.

Atau

Alternatif ke dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Desember 2009 di bangunan yang belum jadi di jalan A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan Tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman, kekerasan dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain"

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54- K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2007-2008 gelombang kedua di Dodik Secata B Gunung Kupang Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIw Banjar Baru Kalsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar, setelah selesai di tugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang Kalbar hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada bulan November 2008 Saksi-2 (Pratu Susandri) dengan Terdakwa mendapat izin bermalam 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu dan Minggu ke Pontianak lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 langsung ke rumah Sdri. Sri Widayanti (Saksi-1) di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Kodya Pontianak, sedangkan Terdakwa turun di Parit Pekong ke rumah orang tua Pratu Rusman (anggota Yon Armed 16/105 Tarik) dan pada sore harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Rustam menemui Saksi-2 di rumah Saksi-1 lalu Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bernama Toni.

c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry (Nopol lupa) milik Sdr. Sumarlan (orang tua Saksi-1) ke salah satu warung di JL. 28 Oktober Siantan untuk makan jagung bakar dan minum capucino, selang beberapa lama bersantai-santai dan ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang, Terdakwa diantar sampai ke depan Parit Pekong sedangkan Saksi-2 dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 lalu pada hari Minggu Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang.

d. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 untuk bertamu setelah beberapa lama bertamu Terdakwa pulang dan pamitan kepada Saksi-1 tetapi sebelum pulang Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dan berkata "entar malam mas tunggu di depan Rumkit ya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyampaikan pesan tersebut Terdakwa dan temannya pulang dari rumah Saksi- 1.

- e. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui SMS yang menyatakan tidak jadi ketemu di Rumkit tetapi Saksi- 1 disuruh untuk menjemput Terdakwa di JL. Parit Bugis maka sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 1 bersama temannya Loka Upianti (Saksi- 3) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KB 2427 SO sedangkan Saksi- 3 menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol KB 4585 SI, sesampainya di samping Kartika ternyata Terdakwa bersama temannya yang mengaku bernama Toim (anggota Yon Armed 16//Tarik) kemudian Saksi- 1 berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan dengan Sdr. Toim menuju ke alun-alun Kapuas depan Makodam XII/Tpr untuk santai di pinggir sungai Kapuas, tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota kemudian makan di Lamongan di JL. Adi Sucipto dan setelah selesai makan Saksi- 1 dan Terdakwa kembali jalan-jalan menuju JL. A. Yani Pontianak.
- f. Bahwa setelah tiba di JL. A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalbar tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor ke jalan sepi dan berhenti disebuah bangunan yang belum jadi, setelah berhenti Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa dan Saksi- 1 bermesraan di atas motor selanjutnya Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan berdiri berhadapan dengan Saksi- 1 lalu Terdakwa langsung merangkul Saksi- 1 dan mencium pipi dan bibir sambil tangan meraba-raba punggung Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi- 1 kemudian tangan Terdakwa meraba bagian bawah tubuh Saksi- 1 seperti hendak membuka celana panjang Saksi- 1

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



tetapi Saksi- 1 langsung berontak dan berkata “jangan mas nanti dilihat orang” lalu Terdakwa tidak melanjutkan langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 diajak Terdakwa ke penginapan Srikandi di JL. A.Yani namun Saksi- 1 menolak dengan mengatakan “saya takut mas, saya sebelumnya tidak pernah melakukan “, tetapi Terdakwa menjawab “mas berjanji tidak akan sampai pecah perawan dan berjanji akan bertanggung jawab”, mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi- 1 menuruti kemauan Terdakwa untuk menginap di penginapan tersebut.

h. Bahwa setelah masuk kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar sedangkan Saksi- 1 melepaskan helm dan meletakkan diatas meja kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi- 1 dan tangan Terdakwa mulai meraba-raba payudara Saksi- 1 beberapa menit kemudian Terdakwa sudah melepas celana panjang dan celana dalam sehingga telanjang bulat selanjutnya langsung mencumbui Saksi- 1 yang pada saat itu berbaring di tempat tidur lalu dengan posisi menindih dan mencumbui Saksi- 1 , Terdakwa berusaha melepaskan baju Saksi- 1 namun Saksi- 1 berontak dan mengatakan “ jangan mas” namun Terdakwa berkata “dikit saja dek ujung-ujungnya jak”, selanjutnya Saksi- 1 pun menuruti dan membuka baju kaos dan masih keadaan terbaring Terdakwa menarik celana karet legging warna hitam yang dikenakan Saksi- 1 sehingga terlepas sambil mencumbui Saksi- 1 dan akhirnya Bra dan celana dalam Saksi- 1 pun dilepaskan Terdakwa sehingga Saksi- 1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi- 1 dan berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi- 1 tetapi Terdakwa mengalami kesusahan karena Saksi- 1 berusaha menghindari akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan untuk memasukan kemaluannya ke vagina Saksi- 1 dengan cara mengangkat kaki Saksi- 1 ke atas dan ditempelkan ke bahunya, dengan posisi duduk Terdakwa memasukan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan akhirnya seluruh batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi- 1 dan pada saat itu pun Saksi- 1 menangis dan menyuruh Terdakwa menyudahinya tetapi dengan sangat kasar Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun, kekiri dan kekanan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina Saksi- 1 dan Saksi- 1 melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih selanjutnya dengan badan penuh keringat Terdakwa berbaring lemas sedangkan Saksi- 1 duduk di kasur dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprai banyak darah sambil menangis Saksi- 1 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri.

i. Bahwa setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi Saksi- 1 menuju tempat tidur dan sambil menangis Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa "mas telah mengambil perawan saya" dan Terdakwa mengatakan "nanti saya tanggung jawab dek, tapi jangan bilang siapa-siapa orang tuapun jangan , nanti kalau saya sudah naik pangkat saya akan mengurus pernikahan" kemudian Terdakwa terus menenangkan Saksi- 1 karena Saksi- 1 menangis terus menerus setelah suasana telah tenang selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan pulang dari penginapan Srikandi selanjutnya Saksi- 1 disuruh mengantar Terdakwa ke daerah Parit Bugis.

j. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa sudah pernah mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan yang bernama Sdr. Mely Herawati dan pada saat itu Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa agar kembali ke tunangannya tersebut namun namun setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dan mengatakan Terdakwa rindu dan menjelek-jelekkan tunangannya di hadapan Saksi- 1 karena menurut Terdakwa tunangannya banyak menuntut materi sehingga Terdakwa berniat memutuskan pertunangannya dengan Sdr. Melly Herawati dan mencari perempuan lain yang biasa mengerti kondisi Terdakwa dan menurut Terdakwa pertunangannya tersebut dilakukan karena didesak oleh keluarganya kemudian Terdakwa juga meyakinkan Saksi- 1 dengan berkata " orang kawin saja bisa cerai apalagi masih tunangan", mendengar perkataan tersebut akhirnya Saksi- 1 percaya kepada Terdakwa.

k. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi- 1 untuk menikahi Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan dasar suka sama suka di penginapan Srikandi dan sekira 2 (dua) Minggu kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di penginapan Jawa Indah sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pada awal Februari 2010 Saksi- 1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di penginapan yang sama dan persetubuhan tersebut untuk yang terakhir kalinya.

l. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya Saksi- 1 sempat mengalami terlambat bulan namun pada saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi- 1 obat berupa kapsul berwarna merah yang bungkusnya bergambar

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 untuk meminumnya dan setelah meminum obat tersebut Saksi- 1 kembali mengalami datang bulan.

- m. Bahwa setelah melakukan persetujuan yang terakhir Saksi- 1 berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi- 1 padahal Terdakwa sudah berjanji akan mengurus pernikahan setelah naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2010 tetapi justru Terdakwa menikah dengan perempuan lain yang bernama Sdri Mely Herawati.
- n. Bahwa dengan adanya kejadian yang dialami oleh Saksi- 1, maka Saksi- 1 dan keluarga merasa tertipu sehingga pada tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 11.00 Wib melaporkan hal tersebut di Mapomdam XII/Tpr dan berkeinginan agar Terdakwa dihukum seberat- beratnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- o. Bahwa Sdr. Sumarlan (Saksi- 5) adalah orang tua kandung Saksi- 1 yang merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dimana Saksi- 5 adalah seorang Purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Sertu dan tugas terakhir di Kesatuan Kodim 1207/Pontianak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal :

Alternatif Kesatu : Pasal 281 ke- 1 KUHP

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ria Sriwidhayanti.
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Mini Market)

Tempat / tanggal lahir : Sanggau, 26 April 1984.

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat itu Terdakwa mengaku bernama Toni dikenalkan oleh Pratu Sandri (Saksi- 2) di rumah Saksi JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar .
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dan kemudian sering di hubungi lewat HP oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan akrab dan akhirnya Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bernama Tri Daryanto, kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran awal Desember 2009.
3. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui oleh kedua orang tua Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak main- main dengan

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena Saksi adalah anak pensiunan TNI dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan main-main dan akan bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu kepada Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan kawannya datang ke rumah Saksi kemudian saat pamitan pulang Terdakwa berpesan "entar malam, mas tunggu didepan Rumkit", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi yang mengatakan tidak jadi ketemu di Rumkit, tetapi Saksi disuruh menjemput Terdakwa di JL. Parit Bugis dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa di Parit Bugis selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi jalan-jalan keliling Kota serta mampir di warung makan Lamongan di Jl. Adi Sucipto, selesai makan Saksi dan Terdakwa menuju ke JL. A. Yani namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor ke jalan satapak yang sepi dan berhenti di sebuah bangunan yang belum jadi setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor, Saksi dan Terdakwa bermesraan di atas sepeda motor.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari tempat duduk sepeda motor dan berdiri berhadapan dengan Saksi terus merangkul mencium pipi dan bibir Saksi sambil tangannya meraba-raba punggung, payudara namun ketika tangan Terdakwa meraba bagian lutut Saksi seperti akan membuka celana panjang Saksi sehingga Saksi berontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ jangan mas, nanti dilihat orang”, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali ke motor untuk menghidupkan sepeda motor dan langsung meninggalkan bangunan kosong tersebut.

7. Bahwa dalam tempat pada bangunan yang belum jadi tersebut perbuatan Saksi dan Terdakwa dapat terlihat dengan jelas, apabila ada orang lain yang melihatnya karena di tempat tersebut ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran dan sedang bermesraan.
8. Bahwa apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut bisa akan malu, atau jijik atau akan nafsu birahi sehingga Saksi menolak perbuatan Terdakwa yang ingin membuka celana panjang Saksi.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke penginapan namun Saksi menolak dengan mengatakan “ saya takut mas, saya sebelumnya tidak pernah melakukan”, dan Terdakwa menjawab “ mas berjanji tidak akan pecah perawan dan akan bertanggung jawab”, maka akhirnya Saksi menuruti kemauan Terdakwa pergi ke penginapan Srikandi.
10. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di penginapan Srikandi sekira pukul 20.00 Wib. Setelah masuk kamar Terdakwa mengunci pintu kemudian Terdakwa dan Saksi melepaskan helmnya dan Terdakwa melepaskan bajunya serta langsung mencumbui Saksi yang sudah duduk diatas kasur dengan mencium bibir, pipi, sedangkan tangannya mulai meraba raba payudara kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sehingga Terdakwa

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011



telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Saksi sambil berusaha untuk membuka kaos Saksi, namun Saksi berontak sambil mengatakan “jangan mas”, namun Terdakwa mengatakan “dikit jak dik, ujung-ujungnya jak, maka selanjutnya Saksi pun menuruti dibukakan kaos dan seluruh pakaian Saksi sehingga telanjang bulat.

11. Bahwa setelah Saksi terlentang di atas kasur Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina Saksi, tetapi Terdakwa mengalami kesulitan karena Saksi berusaha menghindar kemudian Terdakwa tetap memaksakan untuk memasukan kemaluannya dengan cara mengangkat kaki Saksi diatas pundak Terdakwa dan dengan posisi duduk sehingga Terdakwa dapat memasukan seluruh batang kemaluannya ke lubang vagina Saksi dan pada saat itu Saksi merasakan kesakitan serta sambil menangis menyuruh Terdakwa agar menyudahi namun Terdakwa dengan sangat kasar mengoyang- goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya.
12. Bahwa setelah melakukan hubungan badan spray banyak bercak darah, Terdakwa dengan badan penuh keringat terbaring lemas di kasur sedangkan Saksi duduk di kasur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke kamar mandi dengan mengatakan “Cuci dulu dik” maka sambil menangis Saksi menuju kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi.
13. Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi ke tempat tidur dan menangis dan mengatakan kepada Terdakwa “Mas telah



mengambil perawan saya”, dan dijawab oleh Terdakwa “nanti saya tanggung jawab dik, tapi jangan bilang siapa-siapa dan orang tua kamu jangan, nanti kalau saya sudah naik pangkat akan diurus pernikahan” sehingga Saksi menjadi tenang” dan selanjutnya masing-masing mengenakan pakaian dan keluar dari penginapan Srikandi, Saksi mengantar Terdakwa ke daerah Parit Bugis.

14. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Saksi diberitahu kalau Terdakwa sudah bertunangan dengan Sdri Melly Herawati karena didesak keluarganya dan Saksi menyarankan agar Terdakwa kembali ke tunangannya tetapi Terdakwa selalu menjelek-jelekan tunangannya yang katanya banyak menuntut materi sehingga Terdakwa berniat untuk memutuskan tunangannya dan meyakinkan kepada Saksi dengan mengatakan “orang kawin saja bisa cerai apalagi masih tunangan”, sehingga Saksi menjadi percaya kepada Terdakwa.

15. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di tempat yang sama yaitu di penginapan Srikandi atas dasar suka sama suka dan dua Minggu kemudian melakukan persetubuhan di penginapan Jawa Indah sebanyak dua kali kemudian awal Februari 2010 melakukan persetubuhan di penginapan Jawa Indah untuk yang terakhir kalinya.

16. Bahwa selanjutnya Saksi sempat mengalami terlambat datang bulan namun Terdakwa memberikan obat berupa kapsul warna merah bungkusnya bergambar perempuan agar Saksi meminumnya dan setelah meminum obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi mengalami datang bulan.

17. Bahwa selanjutnya setelah melakukan persetubuhan yang terakhir, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi dan Saksipun tidak berusaha untuk mencari Terdakwa karena ingat akan janji Terdakwa kalau Terdakwa akan mengurus pernikahan setelah Terdakwa naik pangkat.

18. Bahwa sebelum bulan Oktober 2010 Saksi tidak berani memberitahukan kepada orang tua kalau Saksi dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan namun setelah satu bulan menunggu ternyata tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga pada akhir bulan November 2010 Saksi menceritakan kepada keluarga kalau Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

19. Bahwa setelah mendengar kalau Saksi telah dinodai oleh terdakwa, maka ibu Saksi marah kemudian Saksi menjelaskan kalau Saksi dilarang oleh Terdakwa untuk menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi setelah Terdakwa naik pangkat pada bulan Oktober 2010.

20. Bahwa selanjutnya Orang tua Saksi memberitahukan ke Sdr. ipar Saksi yang bernama Serka Sucipto anggota Ba Kodam XII/Tpr, kemudian Terdakwa di hubungi setelah dikonfirmasi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Saksi, tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi hanya sebatas teman dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi serta Terdakwa mengatakan sudah menikah .

21. Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa di tipu dan dirugikan oleh Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merusak harga diri Saksi dengan cara Terdakwa menodai Saksi sehingga Saksi menanggung beban karena tidak perawan lagi serta Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi setelah Terdakwa naik pangkat, namun kenyatannya Terdakwa mengingkarinya malah menikahi perempuan lain.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Persetujuan pertama yang dilakukan di Hotel Srikandi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, bukan 1 (satu) kali.
2. Persetujuan yang dilakukan di Hotel Jawa Indah langsung melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali.
3. Terdakwa tidak pernah janji menikahi Saksi- 1 kalau sudah naik pangkat Pratu (1-10-2010).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 membenarkan keterangan Terdakwa point 1 dan point 2, sedangkan pada point 3 sebelum dan sesudah melakukan persetujuan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi- 1.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Susandri.
Pangkat/Nrp : Pratu / 31060600501187.
J a b a t a n : Taban Yanmu Raima.
K e s a t u a n : Yon Armed 16/105 Tarik

Ngabang.

Tempat / tanggal lahir : Palembang, 16 November 1987.

Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil 16/105 JL. Serimbu
Km. 1 Kec.Ngabang Kab.
Landak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak bulan April 2007 karena Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Baterai B Yon Armed 16/105 Tarik Dam XII/Tpr. Tidak ada hubungan keluarga tetapi hubungan sebagai senior dan junior.

2. Bahwa Saksi yang mengenalkan antara Ria Sriwidayanti (Saksi- 1) dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi- 1 yang kemudian menjalin hubungan pacaran karena baik Terdakwa maupun Saksi- 1 tidak pernah cerita kepada Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menerima Surat Perintah dari Danyon Armed 16/105 Tarik Letkol Arm Moch. Erwansyah, S.IP memerintahkan Saksi untuk hadir di Mapomdam XII/Tpr Pontianak sebagai Saksi dalam perkara susila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ria Sriwidayanti (Saksi- 1).

4. Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi- 1 saat itu pada bulan November 2008, Saksi dengan Terdakwa mendapat ijin bermalam 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu dan Minggu ke Pontianak lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi langsung ke rumah Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1) di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Kodya Pontianak, sedangkan Terdakwa turun di Parit Pekong menuju ke rumah orang tua Pratu Rusman (anggota Yon Armed 16/105 Tarik) dan pada sore harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Rustam menemui Saksi di rumah Saksi- 1 lalu Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi- 1 bernama Toni.

5. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi- 1 pergi menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry (Nopol lupa) milik Sdr. Sumarlan (orang tua Saksi- 1) ke salah satu warung di JL. 28 Oktober Siantan untuk makan jagung bakar dan minum capucino, selang beberapa lama bersantai-santai dan ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi- 1 pulang, Terdakwa diantar sampai ke depan Parit Pekong sedangkan Saksi dan Saksi- 1 pulang ke rumah Saksi- 1, lalu pada hari Minggu Saksi dan Terdakwa pulang ke Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 waktu itu Saksi-1 masih berpacaran dengan Saksi tetapi sejak bulan Januari 2009 sudah putus secara baik-baik dikarenakan orang tua Saksi yang berasal dari Palembang menginginkan Saksi untuk mendapatkan istri dari orang Palembang juga.

7. Bahwa pada saat Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 status Terdakwa pada waktu itu masih bujangan, tetapi sekarang Terdakwa sudah beristri yang bernama Sdri. Mely Herawati dan sedang hamil 8 (delapan) bulan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah berulang-ulang melakukan persetubuhan di salah satu kamar Hotel Srikandi Pontianak dan di penginapan Jawa Indah Pontianak, dan baru mengetahuinya ketika Saksi di periksa sebagai Saksi di Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Loka Ufianti.
Pekerjaan : Swasta (Pramusaji Swalayan Citra Siantan).

Tempat / tanggal lahir : Ketapang, 17 Oktober 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Budi Utomo Gg. Remin (Sei Selamat Dalam) RT.004/RW.015 Kel.Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Pontianak, yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi-1 Sdri. Ria.S di Jl. 28 Oktober Pontianak dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bernama Toni yang berdinis di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2007 karena Saksi dengan Saksi-1 sama-sama bekerja sebagai Karyawan Swalayan Citra Siantan Pontianak antara Saksi dan Saksi-1 mempunyai hubungan sebagai teman .

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah menjalin hubungan pacaran karena dikasih tahu langsung oleh Saksi- 1 yaitu pada bulan Oktober tahun 2009 ditempat kerja (Swalayan Citra Siantan).

4. Bahwa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi menerima SMS dari Saksi- 1 yang isinya Saksi diajak Saksi- 1 untuk menemui Terdakwa disamping TK. Kartika Sungai Raya Pontianak, kemudian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing Saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol KB 4585 SI dan Saksi- 1 dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KB 2427 SO dan setelah sampai di TK Kartika Terdakwa dan temannya yang mengaku bernama Toim sudah menunggu selanjutnya Saksi berboncengan dengan Sdr. Toim dan Saksi- 1 berboncengan dengan Terdakwa pergi menuju Alun-alun Kapuas, setelah bersantai dipinggir sungai Kapuas tak berapa lama kemudian Terdakwa dengan Saksi- 1 pergi berboncengan dengan sepeda motor tidak tahu kemana tujuannya, sampai pukul 21.00 Wib Saksi- 1 dan Terdakwa tidak muncul lagi, sehingga Saksi mengantar Sdr. Toim ke TK Kartika dan Saksi langsung pulang kerumah.

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 sekira pukul 21.30 Wib dalam perjalanan pulang kerja Saksi- 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi- 1 ada masalah dengan Terdakwa, masalahnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab karena Terdakwa telah menodai Saksi- 1 serta telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Jawa Indah, tetapi Terdakwa malah menikahi perempuan lain yang Saksi tidak kenal.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 1 akan menikahi Saksi- 1 setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu, karena Saksi- 1 tidak pernah cerita kepada Saksi dan menurut keterangan Saksi- 1 Terdakwa sekarang ini sudah naik pangkat menjadi Pratu.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi- 1 adalah anak kandung dari Sdr. Sumarlan purnawirawan TNI- AD mantan anggota Kodim 1207/Ptk yang pensiun pada tahun 1999 dengan pangkat terakhir Sersan Satu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Inun Nurzenawaty.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 14 Mei

1956.

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Gg. Teluk
Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21
Kel. Siantan Hilir Kec.
Pontianak Utara Kota
Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa , tetapi Terdakwa pernah datang dua kali ke rumah Saksi dan bertemu Terdakwa. Terdakwa datang bersama temannya yaitu pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2010 untuk menemui Saksi- 1 Sdri. Ria S di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa pada saat itu mengaku bernama Toni Pangkat Prada Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Dam XII/Tpr. dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui setelah perkenalan antara Saksi- 1 dan Terdakwa selanjutnya terjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010, karena Saksi diberitahu secara langsung oleh Saksi- 1 kalau Terdakwa dan Saksi saat itu ada hubungan istimewa yaitu berpacaran.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa Saksi- 1 pergi keluar rumah dan walaupun pergi keluar rumah kemudian antara Saksi- 1 dengan Terdakwa janji untuk mengadakan pertemuan Saksi tidak pernah mengetahuinya
4. Bahwa pada bulan November 2010 siang hari saat Saksi- 1 berada di rumah sambil menangis mengaku dan mengatakan secara terus terang kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dua kali di kamar Hotel Srikandi JL. A. Yani Pontianak dan dua kali di kamar penginapan Jawa Indah 2 Tanjung Raya Pontianak.
5. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi- 1 itu selanjutnya Saksi dan Sdr. Sumarlan (Saksi- 5) menjadi marah dan minta

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi- 1 tetapi Terdakwa malah menikah dengan perempuan lain yang saya tidak ketahui namanya.

6. Bahwa Saksi- 1 pernah mengatakan kepada Saksi akibat dari beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut Saksi- 1 sempat mengalami terlambat datang bulan, namun Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk meminum obat berupa pil warna merah bungkusnya bergambar perempuan dan setelah meminum obat tersebut Saksi- 1 kembali lancar datang bulan.

7. Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi- 1 adalah anak kandung dari perkawinan Saksi dengan Sdr. Sumarlan (Purnawirawan TNI- AD mantan anggota Kodim 1207/Ptk yang pensiun tahun 1999 dengan pangkat terakhir Sertu).

8. Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi merasa ditipu dan Terdakwa telah menodai masa depan anak Saksi yaitu Saksi- 1 serta merasa malu dengan para tetangga oleh karena itu sebagai orang tua Saksi- 1, Saksi akan menuntut agar Terdakwa dihukum seberat- beratnya karena telah melakukan perbuatan asusila kepada anak Saksi, yaitu Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

AD. Nama lengkap : Sumarlan.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 25 Mei 1951.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Gg. Teluk
Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21
Kel. Siantan Hilir Kec.
Pontianak Utara Kota
Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Terdakwa anggota Yon Armed 16/105 Tarik Dam XII/Tpr. pada saat anaknya yaitu Saksi- 1 membuat laporan Polisi di Pomdam XII/Tpr tentang perkara penipuan, susila dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ria S telah menjalin hubungan pacaran bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai berulang kali.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan November 2010 tanggalnya lupa dari istri Saksi yaitu Sdri. Inun Nurzenawati (Saksi- 4) yang mendengarkan langsung pengakuan dari Saksi- 1.

4. Bahwa Saksi telah mendengar pengakuan langsung dari Saksi- 1 bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Hotel Srikandi JL. A. Yani Pontianak dan 2 (dua) kali lagi di penginapan Jawa Indah 2 JL. Tanjung Raya Pontianak.

5. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi- 1 itu selanjutnya Saksi dan istri Saksi yaitu Inun Nurzenawaty (Saksi- 4) menjadi marah, kemudian berkordinasi dengan anak menantu Saksi yaitu Serka Sucipto anggota Ba Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa di hubungi namun awalnya Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Saksi- 1, tetapi setelah didesak Terdakwa mengaku kalau Saksi- 1 hanya teman biasa dan Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1.

6. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak mengakui pebuatannya maka keluarga Saksi merasa ditipu dan dipermalukan oleh Terdakwa sehingga Saksi, Saksi- 1 pada tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 11.00 Wib melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr.

7. Bahwa setelah Terdakwa di laporkan ke Pomdam XII/Tpr, Terdakwa main ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa bersama istri dan mertuanya, kemudian Terdakwa bersama perwakilan dari pihak Satuan dan yang ketiga Terdakwa bersama atasannya yang kesemuanya hanya minta maaf dan mengajak Saksi untuk berdamai, namun Saksi tidak mau dan tetap akan melanjutkan sesuai proses hukum.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dialami oleh anak Saksi yang sebelumnya Terdakwa telah berjanji akan bertanggungjawab dengan cara akan menikahi Saksi- 1 tetapi

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa mengingkarinya dan malah menikahi perempuan lain selain anak Saksi sehingga Saksi ingin agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

9. Bahwa dari pihak Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajak berdamai tetapi tidak ada titik temu dan Terdakwa tetap tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2007-2008 gelombang pertama di Dodik Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIW Kalsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar, setelah selesai di tugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang Kalbar hingga sekarang Terdakwa dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada Bulan Nopember 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Sriwidhayanti (Saksi-1) yang tinggal di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa awalnya perkenalan yaitu pada bulan November 2008 Saksi-2 (Pratu Susandri) dengan Terdakwa mendapat ijin bermalam 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu dan Minggu ke Pontianak lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi-2 langsung ke rumah Sdri. Sri Widayanti (Saksi-1) di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Kodya Pontianak, sedangkan Terdakwa turun di Parit Pekong ke rumah orang tua Pratu Rusman (anggota Yon Armed 16/105 Tarik) dan pada sore harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Rustam menemui Saksi-2 di rumah Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry (Nopol lupa) milik Sdr. Sumarlan (orang tua Saksi-1) pergi ke salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di JL. 28 Oktober Siantan untuk makan jagung bakar dan minum capucino di warung tersebut. Terdakwa dikenakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengaku bernama Toni, selang beberapa lama bersantai-santai dan ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang, Terdakwa diantar sampai ke depan Parit Pekong sedangkan Saksi-2 dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 lalu pada hari Minggu Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Yon Armed 16/105 Tarik.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menjemput Terdakwa di depan Rumkit Kartika Husada, setelah Saksi-1 datang kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 Terdakwa membonceng Saksi-1 pergi jalan-jalan keliling kota Pontianak terus keluar kota yaitu menuju ke Kubu Raya di daerah A.Yani II, kemudian sepeda motor tersebut dibelokkan ke jalan setapak ke sebuah bangunan yang belum jadi, kosong, sepi dan gelap.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 singgah di tempat bangunan yang belum jadi tersebut dan di tempat tersebut sudah ada pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang pacaran, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di atas sepeda motor dengan posisi duduk di sepeda motor saling berhadapan, Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher Saksi-1 sedangkan tangan Terdakwa merab-raba punggung dan payudara Saksi-1.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan pada suatu bangunan yang belum jadi yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila dilihat oleh orang lain maka akan bisa menjadi malu, menjijikan dan nafsu birahi dikarenakan tempat tersebut dapat disinggahi oleh orang lain.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 ikut membalasnya dan ketika Terdakwa hendak membuka celana Saksi-1, Saksi-1 mengatakan "jangan mas malu di lihat orang", kemudian selang beberapa lama Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut menuju Jl.A.Yani II.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan terus keluar kota yaitu menuju ke Kubu Raya saat dalam perjalanan itu

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Hotel Srikandi sehingga timbul niat dan napsu birahi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan sex dan dijawab oleh Saksi-1 "tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau bertanggungjawab" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Srikandi yang sebelumnya singgah di warung untuk membeli rokok kemudian setelah sampai di Hotel Srikandi Terdakwa pesan kamar.

10. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berada didalam kamar Nomor 3 tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman sehingga terangsang kemudian Terdakwa membuka semua pakaian sampai telanjang bulat begitu juga dengan Saksi-1 dibantu oleh Terdakwa membuka pakaiannya sehingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 berbaring di kasur dan membuka pahunya lebar-lebar terus Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasa puas, selanjutnya diulangi melakukan persetubuhan yang kedua kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan Saksi-1 juga sama-sama puas, Kemudian sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Hotel Srikandi.

11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009, 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 10.00 s/d pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di penginapan Jawa Indah kamar Nomor : C.7 Tanjung Raya I Pontianak dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan di Hotel Srikandi pada tanggal 14 Desember 2009 dan Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir dengan Saksi-1 akhir bulan Desember 2009 di kamar No. C.7 di penginapan Jawa Indah dan putus dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2010 karena tidak ada kecocokan, kemudian Terdakwa kembali berpacaran lagi dengan tunangannya Sdri. Mely Herawati yang saat ini telah menjadi istri syah Terdakwa pada bulan November 2010 (menikah) serta sedang hamil 8 (delapan) bulan.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi- 1 dikarenakan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan yang membayar Hotel Srikandi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Penginapan Jawa Indah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa.

14. Bahwa menurut Terdakwa kalau Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi karena pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dengan Saksi- 1, di lubang kemaluan (vagina) Saksi- 1 tidak mengeluarkan darah dan batang kemaluan Terdakwa begitu mudah masuk kelubang vagina Saksi- 1.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari persetubuhan dengan Saksi- 1 tersebut Saksi- 1 sempat mengalami terlambat datang bulan (hamil) dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi- 1 untuk meminum obat berupa pil warna merah dengan bungkus bergambar seorang perempuan.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau menjanjikan akan menikahi Saksi- 1 secara syah setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Prajurit Satu, tetapi setiap akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu merayunya dan mengatakan akan bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/Rs – 01/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 atas nama Sri Widayanti.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah Sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2007-2008 gelombang pertama di Dodik Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw Banjar Baru Kalsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar, setelah selesai di tugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang Kalbar hingga sekarang Terdakwa dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Sriwidhayanti (Saksi- 1) yang tinggal di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Rt.01 Rw. 21 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar dan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar awalnya perkenalan yaitu pada bulan November 2008 Saksi- 2 (Pratu Susandri) dengan Terdakwa mendapat ijin bermalam 2 (dua) hari yaitu hari Sabtu dan Minggu ke Pontianak lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi- 2 langsung ke rumah Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1) di JL. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 2 No. 19 Kodya Pontianak, sedangkan Terdakwa turun di Parit Pekong ke rumah orang tua Pratu Rusman (anggota Yon Armed 16/105 Tarik) dan pada sore harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Rustam menemui Saksi- 2 di rumah Saksi- 1.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry (Nopol lupa) milik Sdr. Sumarlan (orang tua Saksi- 1) pergi ke salah satu warung di JL. 28 Oktober Siantan untuk makan jagung bakar dan minum capucino di warung tersebut Terdakwa dikenalkan oleh Saksi- 2 kepada Saksi- 1 dan Terdakwa mengaku bernama Toni, selang beberapa lama bersantai- santai dan ngobrol kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang, Terdakwa diantar sampai ke depan Parit Pekong sedangkan Saksi- 2 dan Saksi- 1 pulang ke rumah Saksi- 1 lalu pada hari Minggu Saksi- 2 dan Terdakwa pulang ke Yon Armed 16/105 Tarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 14 Desember 2009 sebelum Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel Srikandi Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu jalan-jalan keliling kota kemudian Terdakwa membelokan sepeda motor ke jalan setapak yang sepi dan berhenti di sebuah bangunan yang belum jadi, kosong, sepi dan gelap yang setiap orang kapanpun bisa masuk ke tempat tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, di kolong bangunan yang belum jadi tersebut..

6. Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa bermesraan di atas sepeda motor dengan posisi berdiri berhadapan dengan Saksi-1 terus merangkul mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangannya meraba-raba punggung, payudara namun ketika tangan Terdakwa meraba bagian lutut Saksi-1 seperti akan membuka celana panjang Saksi-1 sehingga Saksi-1 berontak dan mengatakan "jangan mas, nanti dilihat orang", kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung meninggalkan bangunan kosong tersebut.

7. Bahwa dalam tempat pada bangunan yang belum jadi tersebut perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dapat terlihat dengan jelas, apabila ada orang lain yang melihatnya karena di tempat tersebut ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran dan sedang bermesraan.

8. Bahwa apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut bisa akan malu, atau jijik atau akan nafsu birahi sehingga Saksi-1 menolak perbuatan Terdakwa yang ingin membuka celana panjang Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan terus keluar kota yaitu menuju ke Kubu Raya saat dalam perjalanan itu Terdakwa melihat Hotel Srikandi sehingga timbul niat dan nafsu birahi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan sex dan dijawab oleh Saksi-1 "tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau bertanggungjawab" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel Srikandi yang sebelumnya singgah di warung untuk membeli rokok kemudian setelah sampai di Hotel Srikandi Terdakwa pesan kamar.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai di penginapan Srikandi sekira pukul 20.00 Wib. Setelah masuk kamar Terdakwa mengunci pintu

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan helmnya dan Terdakwa melepaskan bajunya serta langsung mencumbui Saksi-1 yang sudah duduk diatas kasur dengan mencium bibir, pipi, sedangkan tangannya mulai meraba raba payudara kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sehingga Terdakwa telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 sambil berusaha untuk membuka kaos Saksi-1, namun Saksi-1 berontak sambil mengatakan "jangan mas", namun Terdakwa mengatakan "dikit jak dik, ujung-ujungnya jak, maka selanjutnya Saksi-1 pun menuruti dibukakan kaos dan seluruh pakaian Saksi-1 sehingga telanjang bulat.

11. Bahwa setelah Saksi-1 terlentang di atas kasur Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina Saksi-1, tetapi Terdakwa mengalami kesulitan karena Saksi-1 berusaha menghindar kemudian Terdakwa tetap memaksakan untuk memasukan kemaluannya dengan cara mengangkat kaki Saksi-1 diatas pundak Terdakwa dan dengan posisi duduk sehingga Terdakwa dapat memasukan seluruh batang kemaluannya ke lubang vagina Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 merasakan kesakitan serta sambil menangis menyuruh Terdakwa agar menyudahi namun Terdakwa dengan sangat kasar mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang kedua kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

12. Bahwa setelah melakukan hubungan badan spray banyak bercak darah, Terdakwa dengan badan penuh keringat terbaring lemas di kasur sedangkan Saksi-1 duduk di kasur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk ke kamar mandi dengan mengatakan "Cuci dulu dik" maka sambil Saksi-1 menangis menuju kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi-1.

13. Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi-1 ke tempat tidur dan menangis dan mengatakan kepada Terdakwa "Mas telah mengambil perawan saya", dan dijawab oleh Terdakwa "nanti saya tanggung jawab dik, tapi jangan bilang siapa-siapa dan orang tua kamu jangan, nanti kalau saya sudah naik pangkat akan diurus pernikahan" sehingga Saksi-1 menjadi tenang" dan selanjutnya masing-masing mengenakan pakaian dan keluar dari penginapan Srikandi, Saksi-1 mengantar Terdakwa ke daerah Parit Bugis.



14. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 14 Desember 2009 di Hotel Srikandi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian beberapa minggu kemudian melakukan persetubuhan lagi di Hotel Jawa Indah sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir dengan Saksi- 1 akhir bulan Desember 2009 di kamar No. C.7 di penginapan Jawa Indah dan putus dengan Saksi- 1 sejak bulan Januari 2010 karena tidak ada kecocokan, kemudian Terdakwa kembali berpacaran lagi dengan tunangannya Sdri. Mely Herawati yang saat ini telah menjadi istri syah Terdakwa sejak tanggal November 2010 (menikah) serta sedang hamil 8 (Delapan) bulan.

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi- 1 dikarenakan persetubuhan di lakukan atas dasar suka sama suka dan yang membayar Hotel Srikandi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Penginapan Jawa Indah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa.

17. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Saksi sempat mengalami terlambat datang bulan, namun Terdakwa memberikan obat berupa kapsul warna merah bungkusnya bergambar perempuan agar Saksi meminumnya dan setelah meminum obat tersebut akhirnya Saksi mengalami datang bulan.

18. Bahwa benar Bahwa selanjutnya setelah melakukan persetubuhan yang terakhir, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi- 1 dan Saksipun tidak berusaha untuk mencari Terdakwa karena ingat akan janji Terdakwa kalau Terdakwa akan mengurus pernikahan setelah Terdakwa naik pangkat.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa sudah mengetahui, jika Saksi- 1 adalah putri dari Saksi- 5 Sdr.Sumarlan mantan anggota TNI, kemudian Terdakwa merasa takut dan menghindar/meninggalkan Saksi- 1.

20. Bahwa benar setelah mendengar kalau Saksi- 1 telah dinodai oleh terdakwa, maka ibu Saksi- 1 marah kemudian Saksi- 1 menjelaskan kalau Saksi- 1 dilarang oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa naik pangkat pada bulan Oktober 2010.

21. Bahwa benar selanjutnya Orang tua Saksi-1 memberitahukan ke Sdr. ipar Saksi-1 yang bernama Serka Sucipto anggota Ba Kodam XII/Tpr, kemudian Terdakwa di hubungi setelah dikompirmasi Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Saksi-1, tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-1 hanya sebatas teman dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengatakan sudah menikah .

22 Bahwa benar dengan kejadian ini Saksi-1 merasa di tipu dan dirugikan oleh Terdakwa yang telah merusak harga diri Saksi-1 dengan cara Terdakwa menodai Saksi-1 sehingga Saksi-1 menanggung beban karena tidak perawan lagi serta Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah Terdakwa naik pangkat, namun kenyatannya Terdakwa mengingkarinya malah menikahi perempuan lain.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa di laporkan ke Pomdam XII/Tpr, Terdakwa ke rumah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa bersama istri dan mertuanya, kemudian Terdakwa bersama perwakilan dari pihak Satuan dan yang ketiga Terdakwa bersama atasannya yang kesemuanya hanya minta maaf dan mengajak Saksi-1 untuk berdamai, namun Saksi-1 tidak mau dan tetap akan melanjutkan sesuai proses hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang membolehkan bagi Oditur Militer/Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur pada Dakwaan Alternatif ke satu :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang Siapa.
2. Unsur ke-2: Dengan sengaja dan Terbuka
3. Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang Siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 2007-2008 gelombang kedua di Dodik Secata B Gunung Kupang Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIw Banjar Baru Kalsel), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar, setelah selesai di tugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang Kalbar hingga sekarang Terdakwa dengan pangkat Pratu.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Satu Tmt. 1 Oktober 2010 .

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: Dengan sengaja dan Terbuka.

Bahwa yang Sengaja berarti juga adanya 'kehendak' yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan 'teori kehendak' yang dirumuskan oleh Van Hamel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatan yaitu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu'.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (missal tempat-tempat yang terbuka, lapangan, pinggir jalan, tempat rekreasi, Lorong, pasar, area parkir, dll) maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukan umum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi- 1 untuk bertamu setelah beberapa lama bertamu Terdakwa pulang dan pamitan kepada Saksi- 1 tetapi sebelum pulang Terdakwa berpesan kepada Saksi- 1 dan berkata "entar malam mas tunggu di depan Rumkit ya" setelah menyampaikan pesan tersebut Terdakwa dan temannya pulang dari rumah Saksi- 1.

2. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui SMS yang menyatakan tidak jadi ketemu di Rumkit tetapi Saksi- 1 disuruh untuk menjemput Terdakwa di JL. Parit Bugis maka sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 1 bersama temannya Loka Upianti (Saksi- 3) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KB 2427 SO sedangkan Saksi- 3 menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol KB 4585 SI, sesampainya di samping Kartika ternyata Terdakwa bersama temannya yang mengaku bernama Toim (anggota Yon Armed 16//Tarik) kemudian Saksi- 1 berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan dengan Sdr. Toim menuju ke alun-alun Kapuas depan Makodam XII/Tpr untuk santai di pinggir sungai Kapuas, tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota kemudian makan di Lamongan di JL. Adi Sucipto dan setelah selesai makan Saksi- 1 dan Terdakwa kembali jalan-jalan menuju JL. A. Yani Pontianak.

3. Bahwa setelah tiba di JL. A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalbar tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor ke jalan sepi dan berhenti disebuah bangunan yang belum jadi, setelah berhenti Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa dan Saksi- 1 bermesraan di atas motor selanjutnya Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan berdiri berhadapan dengan Saksi- 1 lalu Terdakwa langsung merangkul Saksi- 1 dan mencium pipi dan bibir sambil tangan meraba-raba punggung Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi- 1 kemudian tangan Terdakwa meraba bagian bawah tubuh Saksi- 1 seperti hendak membuka celana panjang Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 langsung berontak dan berkata "jangan mas nanti dilihat orang" lalu Terdakwa tidak melanjutkan

Hal. 35 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa dalam tempat pada bangunan yang belum jadi tersebut perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dapat terlihat dengan jelas, apabila ada orang lain yang melihatnya karena di tempat tersebut ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran dan sedang bermesraan.

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan disebuah bangunan yang belum jadi tersebut dilakukan dengan sengaja karena kemauan Terdakwa karena Terdakwa sengaja membelokan sepeda motor ketempat yang sepi tersebut adalah dikualifisir sebagai tempat umum yang posisi/letaknya dekat jalan raya yang sewaktu-waktu orang lain dapat mendatangi dan dapat secara langsung melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena tidak ada penghalang, demikian pula apabila waktu-waktu ada orang lain lewat ketempat itu dapat dipastikan langsung melihat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3: Melanggar Kesusilaan.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria) atau perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama temannya ke rumah Saksi-1 untuk bertamu setelah beberapa lama bertamu Terdakwa pulang dan pamitan kepada Saksi-1 tetapi sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dan berkata "entar malam mas tunggu di depan Rumkit ya" setelah menyampaikan pesan tersebut Terdakwa dan temannya pulang dari rumah Saksi-1.

2. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS yang menyatakan tidak jadi ketemu di Rumkit tetapi Saksi-1 disuruh untuk menjemput Terdakwa di JL. Parit Bugis maka sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 bersama temannya Loka Upianti (Saksi-3) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol KB 2427 SO sedangkan Saksi-3 menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol KB 4585 SI, sesampainya di samping Kartika ternyata Terdakwa bersama temannya yang mengaku bernama Toim (anggota Yon Armed 16//Tarik) kemudian Saksi-1 berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi-3 berboncengan dengan Sdr. Toim menuju ke alun-alun Kapuas depan Makodam XII/Tpr untuk santai di pinggir sungai Kapuas, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota kemudian makan di Lamongan di JL. Adi Sucipto dan setelah selesai makan Saksi-1 dan Terdakwa kembali jalan-jalan menuju JL. A. Yani Pontianak.

3. Bahwa setelah tiba di JL. A. Yani Kab. Kubu Raya Propinsi Kalbar tiba-tiba Terdakwa membelokan sepeda motor ke jalan sepi dan berhenti disebuah bangunan yang belum jadi, setelah berhenti Terdakwa memarkirkan motor lalu Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan di atas motor selanjutnya Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan berdiri berhadapan dengan Saksi-1 lalu Terdakwa langsung merangkul Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir sambil tangan meraba-raba punggung Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa meraba bagian bawah tubuh Saksi-1 seperti hendak membuka celana panjang Saksi-1 tetapi Saksi-1 langsung berontak dan berkata "jangan mas nanti dilihat orang" lalu Terdakwa tidak melanjutkan langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan pada suatu bangunan yang belum jadi yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila dilihat oleh orang lain maka akan bisa menjadi malu, menjijikan dan nafsu birahi dikarenakan tempat tersebut dapat disinggahi oleh orang lain.

Hal. 37 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan disebuah bangunan yang belum jadi tersebut dilakukan dengan sengaja karena kemauan Terdakwa karena Terdakwa sengaja membelokan sepeda motor ketempat yang sepi tersebut adalah dikualifisir sebagai tempat umum yang posisi/letaknya dekat jalan raya yang sewaktu-waktu orang lain dapat mendatangi dan dapat secara langsung melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 karena tidak penghalang . Demikian pula apabila waktu-waktu ada orang lain lewat ketempat itu dapat dipastikan langsung melihat perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diyakini bahwa perbuatan/persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Ria Sriwidayanti (Saksi- 1) sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia/Kalbar karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan tatanan kepatutan masyarakat yang beradab dan dalam hal kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer pada alternatif ke satu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke- 1 UHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai Prajurit yang tercantum dalam "Delapan Wajib TNI", yang salah satunya adalah "Menjunjung tinggi kehormatan wanita" namun Terdakwa mempunyai perwatakan yang hanya mementingkan nafsu birahinya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu birahinya Terdakwa kepada seorang wanita tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai Prajurit TNI, maupun sebagai warga Negara Indonesia.

3. Bahwa akibat dari kelanjutan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah merusak masa depan Saksi- 1 karena selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- 1 ditempat terbuka Terdakwa juga telah menyetubuhi Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1) hingga kurang lebih 4 (empat) kali pada bulan Desember 2009 s/d awal bulan Februari 2010 yang mengakibatkan Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1) hamil, tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya malah Terdakwa memberikan obat kepada Saksi- 1 untuk menggugurkan kandungannya dan Terdakwa telah mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi- 1 tetapi kenyataannya Terdakwa menikahi perempuan lain yaitu Sdri. Mely Herawati.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa menganggap bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri. Sri Widayanti (Saksi- 1) pada kenyataannya bahwa Saksi- 1 adalah anak seorang pensiunan TNI yaitu Sdr. Sumarlan (Saksi- 5) adalah hal yang biasa sehingga Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukannya dan tidak menunjukkan perasaan penyesalan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit dikesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas maka ditakutkan akan ada korban-korban berikutnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi- 1 Sdri. Ria.S setelah

Hal. 39 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menagih janji perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang akan bertanggung jawab atas persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 adalah anak dari Purnawirawan TNI-AD, dan Terdakwa menjadi ketakutan dan menghindar serta menjauh dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang bertanggung jawab atas perbuatannya tetapi malah menghindar dari perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi dan menjaga nama baik institusi TNI dan keluarganya, namun yang dilakukan oleh Terdakwa setelah perbuatan asusila yang dilakukan dengan Saksi-1 malah menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar susila.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa masih muda.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- b. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke tiga dan marga ke lima, Sumpah Prajurit pada butir ke dua serta Delapan Wajib TNI pada butir ke-3, ke-4 dan ke-7.
- d. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan Sdri. Ria Sriwidayanti (Saksi- 1) yang sebelumnya sudah diingatkan oleh Saksi-1 bahwa jangan main-main dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah anak pensiunan TNI Sdr. Sumarlan (Saksi- 5) tetapi Terdakwa dengan entengnya menjawab akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu namun kenyataannya perkataan Terdakwa tersebut hanya sebagai tipu daya agar Saksi-1 memercayainya, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap aturan yang mengatur ketentuan bagi Prajurit TNI yang melakukan perbuatan susila dalam keluarga besar TNI akan dilakukan pemecatan sehingga Terdakwa seolah-olah meremehkan aturan tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan, dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi pembinaan disiplin Satuan pada umumnya serta sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran norma dan aturan yang ada, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu mengenai sifat dan hakikat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibina lagi di Kesatuan sehingga Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

Hal. 41 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I-05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/Rs - 01/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 atas nama Sri Widayanti.

Oleh karena bukti surat tersebut merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat- surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana dan melakukan Tindak Pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Tri Daryanto, Pratu, Nrp. 31071069020686 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/Rs - 01/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 atas nama Sri Widayanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela S.S, S.H Mayor Chk Nrp.11950006980270 sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua serta U. Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp.636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H. M.H. Mayor Laut (KH) Nrp.12373/P dan Panitera Agustono,S.H, Kapten Chk, Nrp 21940080960873, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Esron Sinambela S.S, S.H.

Mayor Chk

NRP.11950006980270

Hakim Anggota I

Hakim anggota II

ttd

ttd

U. Taryana, S.H.

Joko Trianto S.H

Kapten Chk NRP 636558

Kapten Chk NRP.11020016150177

Panitera

ttd

Agutono, S.H

Kapten Chk NRP. 21940080960873

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Agutono, S.H

Kapten Chk NRP. 21940080960873

Hal. 43 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 54-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia